

**LEGALITAS PENGGUNAAN GPS SELAMA BERKENDARA MELALUI
SMARTPHONE PASCA PUTUSAN MK NO. 23/PUU-XVI/2018**

Xavier Nugraha¹, Anneta Cornelia Budianto², Rizky Hadiwidjayanti³

¹Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga

Email : xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id

²Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga

Email : anneta.cornelia@yahoo.com

³Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Universitas Airlangga

Email : Rizkyhadiwidjayanti@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, using GPS as a navigator from smartphone is increasing, but it turns out there is a legal issue. This is related to the concept of driving with full concentration in Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. In the explanation of Article 106 paragraph (1), there is an ambiguity in the interpretation between being able to use GPS, as long as it does not cause a concentration disturbance in driving or it is prohibited from using a cellphone at all, which means, using GPS via a smartphone is not allowed. This research is a study using normative law, with primary legal materials is legislation related to the use of GPS through smartphones during driving, such as, Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Constitutional Court Decision No. 23 / PUU-XVI / 2018, while materials Secondary law consists of books, journals, and other sources that are relevant. Based on the results of this study, it was found that the Constitutional Court provided an interpretation, that using GPS via a smartphone during driving was permitted, but it should not cause a concentration disturbance while driving and the application of such sanctions was casuistic.

Keywords: *GPS, smartphone, driving with full concentration*

PENDAHULUAN

Saat ini, manusia telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.¹ Setiap

inovasi teknologi yang diciptakan oleh manusia tersebut, bertujuan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini yang secara faktual memudahkan hidup manusia.²

¹ Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*,

Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, Nomor 1 Juni 2012. Hlm. 34.

² Ahmar Amad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan*

Salah satu inovasi yang lahir dalam rangka memudahkan hidup manusia tersebut adalah *Global Positioning System* (selanjutnya disebut GPS).

GPS merupakan sebuah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode Triangulasi.³ Ada 4 (empat) fungsi pokok dari GPS, antara lain :⁴

1. Lokasi

Digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik dipermukaan bumi berada,

2. Navigasi

Membantu mencari lokasi suatu titik di bumi

3. *Tracking*

Membantu untuk memonitoring pergerakan obyek dan membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat

4. *Timing*

Dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presisi di banding dengan jam biasa.

GPS juga dapat menentukan variabel-variabel turunan terkait lokasi, seperti: (1) kecepatan, (2) percepatan (Akselerasi), (3) arah laju, (4) jarak, dan (5) selang waktu.⁵

Berbagai Standarnya, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012.Hlm. 138.

³ Yosephat Suryo Susilo et.al., Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps Dengan Menggunakan Komunikasi Gprs, *Jurnal Ilmiah Widya Teknik*, Volume 13, Nomor 1 Mei 2014.Hlm.22.

⁴ Putu Agus Yudisuda Indrakarna et.al., Rancang Bangun Sistem Informasi Pelacakan Dan Pemantauan Paket Kiriman Berbasis Web Dengan Bantuan Mobile Android, Volume 1,Nomor 2 2012.Hlm.7.

⁵ Oktri Mohammad Firdaus, Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X", *Proceeding Seminar on*

Dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh GPS tersebut, tentu sangat membantu kehidupan manusia, khususnya terkait informasi koordinat suatu benda/orang. Bahkan, dalam perkembangannya GPS tersebut digunakan dalam hampir di setiap sendi-sendi kehidupan. Misal digunakan untuk mendukung sistem pertahanan militer dengan jalan memantau pergerakan musuh saat terjadi peperangan, menjadi penuntun arah jatuhnya bom,dsb.⁶ GPS juga berfungsi untuk memantau pergerakan tanah di bumi. Dengan hal itu maka para pakar Geologi dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya gempa di suatu wilayah.⁷

Salah satu fungsi GPS yang sering digunakan oleh khalayak umum adalah sebagai alat navigasi. GPS digunakan untuk mempermudah untuk menemukan titik koordinat suatu lokasi, khususnya ketika berpergian menuju lokasi yang tidak diketahui. GPS sering sekali diandalkan untuk memandu menuju lokasi yang dituju. Dalam rangka menggunakan GPS sebagai navigator, umumnya ada 2 (dua) tipe GPS yang digunakan, yaitu GPS yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat

Application and Research in Industrial Technology (SMART), Yogyakarta,2010.Hlm.84.

⁶ (Nadia, "Fungsi GPS"), <http://www.fungsi.klopedia.com/fungsi-gps/>, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 22.00WIB)

⁷ *Ibid.*

mobil/kendaraan (*integrated*) dan GPS melalui *smartphone*.⁸

Tipe GPS yang pertama, yaitu GPS yang terpasang menjadi satu dengan kendaraan, umumnya hanya terpasang pada mobil saja, seperti mobil-mobil keluaran tipe terbaru dari Hyundai, seperti New Santa Fe, New Tucson, New i-20, New Grand Avega sudah dilengkapi dengan alat GPS di mobilnya.⁹ Tipe yang kedua, yaitu GPS melalui *smartphone*. Tipe ini umumnya paling banyak digunakan oleh masyarakat, karena hampir seluruh masyarakat kini memiliki *smartphone*, bahkan pada tahun 2019, diprediksi ada sekitar 92 juta pengguna *smartphone* di Indonesia.¹⁰

Dewasa ini, penggunaan sistem GPS untuk navigasi melalui *smartphone* juga digunakan untuk mencari nafkah oleh pengemudi ojek/taksi online.¹¹ Pengemudi transportasi *online* (*mitra*) menggunakan GPS untuk menentukan titik pemesanan

pengguna jasa dan menentukan posisi pengemudi transportasi online agar bisa sampai ke lokasi dimana pengguna jasa tersebut berada.¹² Sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan GPS untuk navigasi melalui *smartphone* tersebut merupakan hal yang esensial dalam pekerjaan pengemudi ojek/taksi online. Bahkan bisa dibilang bahwa pekerjaan tersebut akan sangat sulit dilakukan jika tidak memiliki GPS melalui *smartphone*, karena selain sulitnya menentukan titik koordinasi penjemputan dan pengantaran, model aplikasi transportasi online juga hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui *Smartphone*.

Meskipun penggunaan GPS untuk navigasi melalui *smartphone* ini banyak digunakan oleh masyarakat, bahkan menjadi unsur esensial bagi beberapa orang untuk mencari nafkah, namun terkait legalitas akan penggunaan GPS melalui *smartphone* ini ternyata belum memiliki kejelasan. Hal ini disebabkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ), dikatakan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam penjelasan

⁸ (Arris Riehady, “Nasib GPS di Mobil Setelah Ada Larangan Menggunakannya”), <https://www.seva.id/otomotif/blog/nasib-gps-di-mobil-setelah-ada-larangan-menggunakannya/>, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 22.43 WIB)

⁹ (Edi Nugroho, “Simak, Keuntungan Membeli Mobil yang Dilengkapi GPS”), <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/14/simakkeuntunganmembeli-mobil-yang-dilengkapi-gps>, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.01 WIB)

¹⁰ (Emanuel Kure dan Abdul Muslim, “Pengguna Smartphone RI Tumbuh 30%”), <https://id.beritasatu.com/home/pengguna-smartphone-ri-tumbuh-30/143720>, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.10 WIB)

¹¹ (Irman Rismawan, “GOJEK Beri Cara Aman Driver Ojek Online Gunakan GPS”), <http://www.tribunnews.com/techno/2019/02/12/gojek-beri-cara-aman-driver-ojek-online-gunakan-gps>, diunduh pada Jumat, 8 Maret 2019, jam 23.50 WIB)

¹² (Eko Aria Wibowo, “GPS Ponsel Akan Dirazia, Ini Trik Pengemudi Ojek Online”), <https://otomotif.tempo.co/read/1172340/gps-ponsel-akan-dirazia-ini-trik-pengemudi-ojek-online/full&view=ok>, diunduh pada Sabtu, 9 Maret 2019, jam 00.07 WIB)

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Dalam penjelasan pasal tersebut, secara gramatikal seolah penggunaan GPS melalui *smartphone* diperbolehkan, asal tidak mengganggu konsentrasi. Namun pasal tersebut dapat pula ditafsirkan, bahwa penggunaan telepon genggam seperti apapun tidak diperbolehkan. Tafsiran inilah yang acap kali digunakan oleh penegak hukum.¹³ Ambiguitas ini mengakibatkan, orang yang menggunakan GPS untuk navigasi melalui *smartphone*, dapat terancam melanggar Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan terancam sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

¹³ (Mohammad Zacky, “Pakai GPS Sambil Nyetir Ditilang, Driver Online: Jangan Hanya Kami”), <https://news.detik.com/berita/d-3898409/pakai-gps-sambil-nyetir-ditilang-driver-online-jangan-hanya-kami>, Sabtu, 9 Maret 2019, jam 06.00 WIB)

Banyak kalangan di masyarakat merasa, bahwa UU LLAJ tersebut adalah produk legislasi yang ketinggalan zaman, karena menganggap ketika UU tersebut dibuat, tidak ada orang yang menggunakan GPS untuk navigasi melalui *smartphone*, bahkan pada saat itu, pekerjaan sebagai ojek/taksi online belumlah menjamur seperti sekarang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait indikator ”menggunakan telepon genggam seperti apa yang dapat mengganggu konsentrasi” sesuai jaminan pasal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(selanjutnya disebut UUD NRI 1945)¹⁴ dan dalam rangka menjamin hak untuk bekerja sesuai pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, maka, masyarakat mengajukan gugatan terkait Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi adalah pengawal hak-hak konsitusional warga negara (*the guardian of citizen's constitutional rights*).¹⁵

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara bulat menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ, yang berarti kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu

¹⁴ Penggunaan Frasa UUD NRI 1945 dipilih karena UUD NRI 1945 adalah UUD hasil amandemen

¹⁵ Janedri M.Gaffar, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2013.Hal.13.

dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.¹⁶

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai, bahwa menggunakan GPS yang terdapat dalam *smartphone* dapat mengganggu konsentrasi¹⁷, sehingga permohonan pemohon untuk mengecualikan larangan dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut GPS yang terdapat dalam *smartphone* tidak dapat dikabulkan.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semakin menambah polemik di masyarakat terkait legalitas penggunaan GPS tersebut. Apakah penggunaan GPS melalui *smartphone* pasti dikatakan mengganggu konsentrasi? Apakah penggunaan GPS melalui *smartphone* sama sekali tidak diperbolehkan? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu dimana masyarakat dapat menggunakan GPS melalui *smartphone*? Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait” Legalitas Penggunaan *Global Positioning System* (GPS) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XVI/2018”.

¹⁶ (Agus Sahbani, “Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS”), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c542c0cb2fdf/alasan-mk-tetap-larang-penggunaan-gps>, diunduh pada Sabtu, 9 Maret 2019, jam 08.00 WIB)

¹⁷ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan dan data lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi legalitas penggunaan GPS di Indonesia.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ambiguitas Larangan Penggunaan GPS melalui *Smartphone* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dalam Pasal 3 UU LLAJ, dikatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hlm. 185

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa, UU LLAJ ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, berfokus pada keselamatan, dan kelancaran untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan, bahwa segala ketentuan yang ada dalam UU LLAJ pada pokoknya akan bermuara bagaimana terselenggaranya keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas itu sendiri.¹⁹

Dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman tersebut, salah satu aturan yang diatur adalah terkait pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang wajib dilakukan oleh seorang pengemudi yaitu: pertama, seorang pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar. Mengenai konsep “mengemudikan kendaraan dengan wajar” tersebut, secara eksplisit kita tidak akan menemukan aturannya. Namun, mengacu pendapat Marcus Priyo Gunarto²⁰, bahwa untuk menemukan makna “mengemudikan secara wajar” tersebut dapat

dilakukan dengan mengkaji UU LLAJ secara komperhensif, dimana terkait konsep “mengemudikan secara wajar” ini harus dikaitkan dengan pasal 106 ayat (4) UU LLAJ.²¹ Hal serupapun disampaikan oleh Nurhasan Ismail²², bahwa indikator mengemudi dengan wajar atau tidak adalah bila seseorang mengendarai sesuai dengan ketentuan dalam pasal 106 ayat (4) UU LLAJ.

Kedua, adalah “penuh konsentrasi”. Mengacu pasal 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung

¹⁹ Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.125.

²⁰ Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.93.

²¹ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:a. rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. gerakan Lalu Lintas; e. berhenti dan Parkir; f. peringatan dengan bunyi dan sinar; g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain vide pasal 106 ayat (4) UU LLAJ

²² Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.104.

alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Jika dilihat dari unsur-unsur konsep “penuh konsentrasi” dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) tersebut seolah menimbulkan ambiguitas. Jika digunakan penafsiran gramatikal (menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tatabahasa)²³, maka dapat dilihat bahwa unsur penuh konsentrasi adalah:

1. penuh perhatian;
2. tidak terganggu perhatiannya karena:
 - a. sakit,
 - b. lelah,
 - c. mengantuk,
 - d. menggunakan telepon,
 - e. menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau
 - f. meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan;
3. memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Jika dilihat dari unsur dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) tersebut, dapat dilihat bahwa 3 (tiga) unsur tersebut adalah kumulatif. Jika penafsiran gramatikal ini dikaitkan dengan penggunaan GPS melalui *smartphone*, maka seseorang masih dapat menggunakan GPS melalui *smartphone*, asalkan orang tersebut tidak terganggu perhatiannya.

²³ Agus Priono et.al., Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Pembangunan dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017 .Hal 127.

Jika digunakan penafsiran *original intent* (penafsiran sesuai kehendak pembuat peraturan perundang-undangan)²⁴, dari UU LLAJ, maka harus melihat perdebatan di dalam Buku Kompilasi Risalah atau *Memorie van Toelichting* (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang LLAJ. Di dalam MvT terkait pasal 106 yang dulunya pasal 77 ini, Pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa: “...yang kedua, wajib konsentrasi artinya tidak telepon genggam dan sebagainya”.²⁵ Artinya jika dilihat dari kehendak pembuat undang-undang, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan telepon genggam, termasuk menggunakan GPS melalui *smartphone* dapat dikatakan mengganggu konsentrasi.

Ambiguitas akan konsep “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ ini, berkorelasi dengan ambiguitas dari penerapan sanksi pidana dalam Pasal 283 UU LLAJ yang merupakan konsekuensi yuridis dari pelanggaran Pasal 106 ayat (1) tersebut.

Ambiguitas dalam pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ ini menyebabkan penegak hukum mengambil tindakan untuk memberi sanksi pidana kepada setiap *pengguna*

²⁴ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014 .Hal 92.

²⁵ Buku Kompilasi Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

telepon genggam, baik yang konvensional ataupun *smartphone*. Hal ini karena Undang-Undang tidak merumuskan secara eksplisit larangan penggunaan GPS. Artinya, menggunakan (memainkan) fitur-fitur GPS yang terdapat pada *smartphone* sambil mengemudi, akan ditindak oleh petugas.²⁶ Tindakan polisi yang menindak pengguna *telepon genggam* tanpa pandang bulu tersebut, karena teori hubungan kausalitas yang dianut petugas polisi di lapangan adalah berdasarkan teori relevansi.

Teori relevansi ini dianut oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan.²⁷ Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi pada teori relevansi ini pertanyaan pentingnya adalah : pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang

dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang?²⁸

Jika teori relevansi ini dikaitkan dengan larangan penggunaan GPS melalui *smartphone*, dikarenakan kehendak pembuat undang-undang adalah melarang segala jenis kegiatan berkaitan dengan telepon genggam pada saat berkendara, maka penegak hukum tidak mempersoalkan parameter “yang mengganggu konsentrasi”, di mana yang dipentingkan adalah perbuatan, bukan akibat perbuatan.

Legalitas Penggunaan GPS melalui Smartphone Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, terkait dengan keraguan dalam implementasi suatu undang-undang, dikatakan bahwa:

“Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.”

²⁶ (Akhdhi Martin Pratama, “Dirlantas: Pengendara yang Main HP Akan Ditilang, termasuk Ojek Online”), <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online>, diunduh pada Sabtu, 9 Maret 2019, jam 08.00 WIB)

²⁷ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan ke-2, USU Press, Medan, 2015. Hlm.130.

²⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 121-122)

Dari putusan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan norma dalam Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ yang menimbulkan keraguan dalam implementasinya, dimana sanksi pidana dalam norma tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum yang bertugas di jalan, tentunya menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi masyarakat.

Keambigiuitasan akan penafsiran Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ tersebut, sejatinya juga bertentangan dengan asas *nullum crimen nulla poena sine lege certa* (sering disebut sebagai asas *Lex Certa* atau *bestimmtheitsgebot*) yang berarti rumusan tindak pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambigu).²⁹

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mencegah lebih banyaknya ketidakpastian penegakkan hukum akan Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ, maka Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal hak-hak konsitusional warga negara, khususnya terkait hak konstitusional terkait

kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945telah memberikan penafsiran terkait Pasal Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 283 UU LLAJ dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018.

Jika membaca sekilas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018, maka kita akan melihat bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi melarang secara penuh penggunaan GPS melalui *smartphone* selama berkendara. Mahkamah Konstitusi seolah-olah dianggap tidak peka dengan perkembangan zaman, dimana banyak pengemudi taksi/ojek online yang mengharuskan mereka menggunakan GPS melalui *smartphone* selama berkendara.³⁰

Ex falso quolibet, salah konsep, salah kesimpulan.³¹ Kesalahan konsep tersebut lahir, karena banyak orang hanya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari para pemohon untuk membuat Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasisan satelit yang biasa disebut GPS yang terdapat dalam *smartphone*”. Banyak orang melihat amar

²⁹ Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2017 .Hal 8.

³⁰ (Muhammad Ridwan, “Putusan MK soal GPS Dianggap Merugikan Ojol”), <https://www.jawapos.com/nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol>, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 17.00 WIB)

³¹ Dhia Al Uyun, Sic Et Non: Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus. *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, April 2016 .Hal 4.

putusan tersebut, tanpa melihat pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa lahirnya UU LLAJ adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan norma baru terkait “mengendara dengan penuh konsentrasi”.³²

Mahkamah Kontitusi menilai, bahwa menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang

³² Pertimbangan Hakim halaman 149 Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.148.

dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis.³³ (garis bawah dari penulis)

Dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan, sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas, karena tidak setiap pengendara yang menggunakan fitur GPS akan serta-merta dapat dinilai terganggu konsentrasinya dalam mengemudi.³⁴ Tentunya, penerapan pasal 106 ayat (1) tersebut juga harus dilihat secara kasuistis.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat, bahwa Mahkamah Konstitusi melihat penjelasan suatu pasal sebagai klarifikasi undang-undang, yang menekankan pada interpretasi sebagai proses, yaitu “pemberian suatu makna kepada suatu pernyataan melalui suatu pernyataan lain, yang mempunyai makna yang dimaksud”.³⁵ Dalam hal ini Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menginterpretasikan suatu pernyataan “penuh konsentrasi” dengan memberikan suatu alternatif rumusan yang ditegaskan oleh

³³ Pertimbangan Hakim halaman 154 Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018 Hal.148.

³⁴ Mery Christina Putri, Distorsi Informasi “Larangan Penggunaan Gps Saat Berkendara”. *Majalah Konstitusi*, Nomor 144, Februari 2019 .Hal 9.

³⁵ M.A. Loth, *Bahasa dan Hukum Sebuah Metodologi Kecil*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2007, dalam Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018

suatu instrumen atau kondisi tertentu yang akan mengarah pada maksud “penuh konsentrasi.” Dalam hal ini “penuh konsentrasi” dimaksudkan sebagai makna yang tidak terganggu oleh suatu instrumen atau keadaan. Dengan demikian, penekanan norma adalah seseorang ketika mengemudikan kendaraan wajar dan penuh konsentrasi, dan tidak ada gangguan apapun yang memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 106 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 283 UU LLAJ bukan ditujukan pada instrumennya, tetapi hilang konsentrasinya akibat segala tindakan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Artinya rumusan ketentuan pasal tersebut menggunakan teori relevansi untuk menentukan dahulu akibat keterjadian atau akibat yang terjadi, misalnya pelanggaran marka jalan dan kecelakaan lalu lintas, kemudian ditentukan sebabnya, misalnya sedang melakukan kegiatan dan keadaan apa saat mengemudikan di jalan, sehingga konsentrasi terganggu.

Hal ini menunjukkan penggunaan telepon dan fiturnya, misalnya penggunaan GPS, bukanlah syarat pelanggaran yang dituju dalam undang-undang, tetapi “terganggunya perhatian, yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.”

Penggunaan GPS melalui *Smartphone* yang Tidak Mengganggu Konsentrasi

Meskipun Putusan Mahkamah No. 23/PUU-XVI/2018, mengatakan bahwa penggunaan GPS melalui *smartphone* selama berkendara diperbolehkan, asalkan tidak mengganggu konsentrasi, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan pengaturan teknis terkait, seperti apa penggunaan GPS melalui *smartphone* selama berkendara yang tidak mengganggu konsentrasi. Jika kita lihat, bahwa penggunaan GPS yang tidak mengganggu konsentrasi tersebut sebenarnya ada beberapa cara. Misalkan cara yang diusulkan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, adalah dengan menyetel GPS pada tujuan yang hendak dicapai, kemudian meletakkan *smartphone* pada tempat yang mudah dilihat dan mengaktifkan fitur panduan dengan suara, sehingga hanya dipandu oleh suara, tidak boleh melihat *smartphone* berulang kali, cukup sesekali saja secara sekilas.³⁶ Cara lain yang disarankan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto adalah dengan mengaktifkan GPS terlebih dahulu untuk menentukan posisi, kemudian menuju tempat tujuan yang dituju. Jika ingin melihat GPS lagi, maka menepi untuk berhenti terlebih dahulu untuk melihat lokasi. Setelah mengetahui lokasi, kembali berjalan lagi

³⁶ (Kumparan, “Kakorlantas Polri: Pakai GPS di HP Boleh, Asal Jangan Dipegang”), <https://kumparan.com/@kumparannews/kakorlantas-polri-pakai-gps-di-hp-boleh-asal-jangan-dipegang>, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 19.39 WIB)

menuju lokasi tersebut.³⁷ Cara ini selain dianggap tidak mengganggu konsentrasi saat berkendara, juga cara ini menjamin keselamatan *stakeholder* para pengguna jalan.

PENUTUP

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO 23/PUU-XVI/2018 telah mengakhiri ambiguitas terkait penafsiran Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 238 UU LLAJ. Ambiguitas tersebut awalnya muncul terkait penafsiran “penuh konsentrasi” dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) tersebut. Jika yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, berarti mengizinkan penggunaan GPS melalui *smartphone* selama berkendara asalkan, tidak mengganggu konsentrasi, namun jika yang digunakan adalah penafsiran original intent, dengan menggunakan pendekatan kausalitas melalui teori relevansi, maka yang dilarang adalah segala kegiatan yang diatur dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1).

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi NO 23/PUU-XVI/2018 yang salah diartikan melarang penggunaan GPS melalui *smartphone*, karena menolak permohonan pengungat, justru dalam pertimbangan hukumnya, mengatakan bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak

mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengemudi yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

M.A. Loth. *Bahasa dan Hukum Sebuah Metodologi Kecil*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 2007, dalam Putusan MK No 23/PUU-XVI/2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana (cetakan ke-2)*. USU Press, Medan, 2015.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Artikel dalam Jurnal

Agus Priono et.al. Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Pembangunan dan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017.

Ahmar Amad. Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya.

³⁷ (Audrey Santoso, “Soal Berkendara Pakai GPS, Ini Klarifikasi Polri”, <https://oto.detik.com/berita/d-3901362/soal-berkendara-pakai-gps-ini-klarifikasi-polri>, diunduh pada Minggu 10 Maret 2019, jam 19.39 WIB)

Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012.

Dhia Al Uyun. Sic Et Non: Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus. *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, April 2016.

Janedri M. Gaffar. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2013.

Muchamad Iksan. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Februari 2017.

Muhamad Ngafifi. Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2012. Hlm. 34.

Oly Vina Agustine. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, Juni 2018.

Putu Agus Yudisuda Indrakarna et.al. Rancang Bangun Sistem Informasi Pelacakan Dan Pemantauan Paket Kiriman Berbasis Web Dengan Bantuan Mobile Android, *Jurnal Sistem Informasi & Komputer Akuntansi* Volume 1 Nomor 2 2012.

Tanto Lailam. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2014.

Yosephat Suryo Susilo et.al. Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis Gps Dengan Menggunakan Komunikasi Gprs. *Jurnal Ilmiah Widya Teknik*, Volume 13, Nomor 1 Mei 2014.

Artikel dalam Prosiding

Oktri Mohammad Firdaus. Analisis Implementasi Global Positioning System (Gps) Pada Moda Transportasi Di Pt. "X". *Proceeding Seminar on Application and Research in Industrial Technology (SMART)*, Yogyakarta, 2010.

Artikel dalam Sumber Online

Agus Sahbani. Alasan MK Tetap Larang Penggunaan GPS. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c542c0cb2fdf/alasan-mk-tetap-larang-penggunaan-gps>. 2019.

Akhdi Martin Pratama. Dirlantas: Pengendara yang Main HP Akan Ditilang, termasuk Ojek Online . Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/04/15411181/dirlantas-pengendara-yang-main-hp-akan-ditilang-termasuk-ojek-online>.

2019.

Arris Riehady. Nasib GPS di Mobil Setelah Ada Larangan Menggunakannya. Retrieved from <https://www.seva.id/otomotif/blog/nasib-gps-di-mobil-setelah-ada-larangan-menggunakannya/>. 2019.

Audrey Santoso. Soal Berkendara Pakai GPS, Ini Klarifikasi Polri. Retrieved from <https://oto.detik.com/berita/d-3901362/soal-berkendara-pakai-gps-ini-klarifikasi-polri>. 2018.

Edi Nugroho. Simak, Keuntungan Membeli Mobil yang Dilengkapi GPS. Retrieved from <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/14/simak-keuntungan-membeli-mobil-yang-dilengkapi-gps>. 2017.

Eko Aria Wibowo. GPS Ponsel Akan Dirazia, Ini Trik Pengemudi Ojek Online. Retrieved from <https://otomotif.tempo.co/read/1172340/gps-ponsel-akan-dirazia-ini-trik>

[pengemudi-ojek-online/full&view=ok](#). 2019.

Emanuel Kure dan Abdul Muslim. Pengguna Smartphone RI Tumbuh 30%. Retrieved from <https://id.beritasatu.com/home/pengguna-smartphone-ri-tumbuh-30/143720> 2016

Irman Rismawan. GOJEK Beri Cara Aman Driver Ojek Online Gunakan GPS. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/techno/2019/02/12/gojek-beri-cara-aman-driver-ojek-online-gunakan-gps>. 2019.

Kumparan. Kakorlantas Polri: Pakai GPS di HP Boleh, Asal Jangan Dipegang. Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparannews/kakorlantas-polri-pakai-gps-di-hp-boleh-asal-jangan-dipegang>. 2018.

Mohammad Zacky. Pakai GPS Sambil Nyetir Ditilang, Driver Online: Jangan Hanya Kami. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3898409/pakai-gps-sambil-nyetir-ditilang-driver-online-jangan-hanya-kami>. 2018.

Muhammad Ridwan. Putusan MK soal GPS Dianggap Merugikan Ojol. Retrieved from <https://www.jawapos.com/nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol>. 2019.

Nadia. Fungsi GPS. Retrieved from <http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-gps/>. 2016.

Artikel dalam Majalah

Mery Christina Putri. Distorsi Informasi “Larangan Penggunaan Gps Saat Berkendara”. *Majalah Konstitusi*, Nomor 144, Februari 2019.

Peraturan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan